

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: 038.a/HK.01.01/K.KH-04/06/2024

- Abstrak : Untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024, perlu kegiatan pengawasan yang terintegrasi.
- : Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 05 Juni Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan tahun 2024, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi.
- : berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 07 Juni 2024

Lampiran 5 (lima) halaman